

**MANFAAT DAN TATACARA PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU USAHA
UMKM KOLAKA PADA KEGIATAN RAMADHAN MUBARAK 2026**

**Faisal Herisetiawan Jafar ¹, Basrawi ², Riezka Eka Mayasari ³, La Ode Awal Sakti ⁴,
Jusafri ⁵, Nur Hidayani Alumiddin ⁶, Syamsul Rijal ⁷, Irsan Rahman ⁸**

Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Koresponden: ichaljafar@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 21 Mei 2026

Diterima: 21 Mei 2026

Terbit: 26 Juni 2026

Keywords:

MSMEs, Trademark

Registration, Intellectual

Property Rights (IPR), Legal

Protection

ABSTRACT

Background: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kolaka Regency have continued to grow alongside technological advancements and increasing economic activities. However, awareness among MSME actors regarding the importance of legal protection through trademark registration remains relatively low. This condition may lead to trademark disputes, brand imitation, and reduced business competitiveness in an increasingly competitive market. **Objective:** This community service activity aimed to enhance the legal awareness and understanding of MSME actors regarding the importance of trademark registration, the legal protection it provides, and the procedures for trademark registration through the system administered by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). **Method:** The methods employed included legal counseling, training and demonstrations on the online trademark registration process, and assistance for MSME actors intending to file trademark registration applications. The activity was conducted using a participatory approach through collaboration among lecturers, students, and MSME actors during the Ramadhan Mubarak Bazaar 2026 in Kolaka Regency. **Results:** The community service activity successfully improved MSME actors' understanding of the strategic role of trademarks as business identifiers and economically valuable intellectual property assets. Participants gained knowledge regarding the benefits of trademark registration, registration procedures, applicable requirements, and the importance of conducting a trademark search prior to submitting an application. The high level of participant engagement reflected an increased legal awareness of the need to protect business identities through trademark registration, thereby supporting business sustainability and enhancing competitiveness.

Kata Kunci:
UMKM, Pendaftaran Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Latar Belakang: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek masih relatif rendah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, peniruan merek, serta melemahkan daya saing usaha di pasar yang semakin kompetitif. **Tujuan Pengabdian:** Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek, manfaat perlindungan hukum yang diperoleh, serta tata cara pendaftaran merek melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). **Metode Pengabdian:** Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan dan demonstrasi tata cara pendaftaran merek secara daring, serta pendampingan kepada pelaku UMKM yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui kolaborasi dosen, mahasiswa, dan pelaku UMKM pada Bazar Ramadhan Mubarak 2026 di Kabupaten Kolaka. **Hasil Pengabdian:** Kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi strategis merek sebagai identitas usaha dan aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai manfaat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi, serta pentingnya melakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan. Antusiasme peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum untuk melindungi identitas usaha melalui pendaftaran merek guna mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. UMKM tersebar di berbagai sektor dan daerah, serta memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi, sehingga menjadi Pondasi kuat dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat di daerah tertinggal. Melalui aktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, UMKM turut mendukung pencapaian berbagai pilar SDGs, seperti

pendidikan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, hingga pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi kunci strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan.¹

Pada tahun 2020, tercatat sekitar 64,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan betapa besar dan luasnya jangkauan sektor UMKM dalam perekonomian nasional. Lebih dari sekadar jumlah, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat signifikan, yakni mencapai sekitar 61,1%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas ekonomi di Indonesia digerakkan oleh sektor UMKM, menjadikannya sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan peran sebesar ini, pemberdayaan dan penguatan UMKM menjadi langkah strategis yang harus terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat luas.²

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka mencatat adanya 2.592 unit usaha IMK yang aktif di wilayah tersebut. Angka ini sedikit di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencatat sebanyak 2.615 unit usaha IMK. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah usaha di Kolaka tergolong besar, masih terdapat ruang untuk pengembangan sektor IMK di daerah tersebut. Jika dilihat dari klasifikasi industrinya, seluruh usaha di Kabupaten Kolaka pada tahun 2022 masuk dalam kategori industri mikro, yaitu yang mempekerjakan antara 1 hingga 4 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.551 unit usaha atau 59,84 persen mempekerjakan 2 hingga 4 orang tenaga kerja, sedangkan 1.041 unit usaha lainnya atau 40,16 persen merupakan usaha yang dijalankan sendiri tanpa bantuan tenaga kerja tambahan.³

Saat ini, pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Inovasi digital, platform e-commerce, dan media sosial telah memberikan peluang

¹ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

² Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, dan Dicky Febrian, "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya," *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023): 45–49, <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>.

³ Abdul Sabaruddin et al., "Identifikasi Potensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Oko-Ok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Identification of Micro , Small and Medium Enterprise Development Potential in Oko-Ok Village , Pomalaa District , Kolaka Re," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4687>.

besar bagi UMKM untuk memasarkan produk secara lebih luas dan efisien, bahkan hingga ke pasar global. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan hukum atas identitas usahanya masih tergolong rendah. Salah satu bentuk perlindungan yang sering diabaikan adalah pendaftaran merek pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Banyak pelaku UMKM di Kolaka yang belum menyadari bahwa merek bukan hanya sekadar identitas produk, tetapi juga merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing dan melindungi usaha dari potensi klaim pihak lain. Selain itu, proses pendaftaran merek yang dianggap rumit dan biaya yang mungkin dianggap memberatkan menjadi kendala utama. Bagi sebagian pelaku UMKM di Kolaka, keterbatasan informasi dan akses ke layanan hukum yang memadai juga membuat mereka enggan untuk mendaftarkan merek. Di sisi lain, fokus utama mereka lebih tertuju pada operasional bisnis sehari-hari, sehingga pendaftaran merek sering kali dianggap tidak terlalu penting. Padahal, dengan mendaftarkan merek sejak awal, UMKM di Kolaka dapat memastikan keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka dalam mendaftarkan merek usaha terletak pada kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan inti PKM dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, penyuluhan hukum (edukasi) bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang perlindungan merek sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016. Materi mencakup konsep dasar merek, manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran merek (hak eksklusif, perlindungan dari klaim pihak lain, serta peningkatan daya saing dan akses permodalan), serta prosedur pendaftaran daring melalui DJKI. Penyuluhan dilakukan secara interaktif dengan sesi tanya jawab agar peserta dapat menyampaikan kendala spesifik usaha masing-masing.

Kedua, pelatihan dan demonstrasi dirancang untuk membekali keterampilan praktis dalam pengurusan pendaftaran merek secara mandiri, meliputi praktik pengecekan merek melalui sistem DJKI, pengisian formulir daring, dan pendampingan teknis penyiapan dokumen persyaratan. Metode demonstrasi digunakan dengan narasumber mempraktikkan langkah-langkah secara langsung, lalu peserta mengikutinya dengan bimbingan tim PKM.

Jafar.F.H., dkk || Manfaat Dan Tatacara Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm Kolaka Pada Kegiatan Ramadhan Mubarak 2026

Ketiga, pendampingan (advokasi) diberikan kepada UMKM yang siap mendaftarkan merek, mencakup pendampingan individu hingga terbitnya sertifikat, fasilitasi komunikasi dengan instansi terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala, dengan pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi dosen, mahasiswa, dan pelaku UMKM.

C. Pembahasan

Kegiatan edukasi ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Fakultas Hukum USN Kolaka dengan "Kolaka Berlibur", selaku pihak penyelenggara Bazar Ramadhan Mubarak 2026. Sinergi ini memungkinkan para akademisi untuk terjun langsung dan berinteraksi dengan para pengusaha kuliner serta produk kreatif lainnya di tengah keramaian bazar. Momentum bulan suci Ramadhan yang identik dengan meningkatnya aktivitas ekonomi UMKM dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan penyuluhan hukum yang relevan dan mendesak, yakni terkait perlindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran merek.



Gambar 1 : Penyampaian Materi Pendaftaran Merek

Peran merek tidak hanya terbatas pada sektor bisnis dan perdagangan, melainkan juga menjangkau dimensi sosial kemasyarakatan. Sebagai aset yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), merek pada dasarnya merupakan tanda yang tidak kasat mata, namun nilai strategis dan pengaruhnya sangat menentukan terhadap kelangsungan usaha di satu sisi, serta terhadap preferensi dan gaya hidup konsumen di sisi lain. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, logo, suara, hologram, atau bentuk tiga dimensi yang mudah dikenali dan ditampilkan secara grafis. Agar memperoleh perlindungan hukum, merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, bersifat umum, menyesatkan, atau berkaitan langsung dengan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, merek tidak boleh memiliki persamaan atau meniru merek pihak lain, lambang negara, simbol organisasi, bendera, maupun nama badan hukum yang telah ada.

Dalam kerangka hukum merek di Indonesia, sistem *first to file* menjadi fondasi utama dalam perolehan perlindungan merek, yang berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Proses perlindungan merek mencakup rentang tahapan dari pengajuan permohonan hingga upaya penegakan hukum pasca-pencatatan merek telah terbit.

Tahap Pertama terdiri dari penyampaian permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang di dalamnya memuat identitas pemohon, contoh merek, serta klasifikasi barang atau jasa yang dimohonkan. Pendaftaran ini berfungsi sebagai tindakan antisipatif guna mengamankan hak eksklusif pemilik atas merek yang bersangkutan.⁴ Tahap kedua berupa pemeriksaan formalitas untuk menilai kelengkapan administrasi permohonan. Jika semua syarat terpenuhi, DJKI menerbitkan tanggal penerimaan yang menjadi patokan hak prioritas pemohon. Tahap ini menentukan layak tidaknya permohonan diproses lanjut. Tahap ketiga adalah pengumuman permohonan merek kepada publik, guna memberi ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan jika ada kesamaan merek atau alasan hukum lain. Mekanisme ini bersifat preventif untuk menghindari sengketa hak merek di masa mendatang.⁵

Tahap keempat adalah pemeriksaan substantif, yaitu penilaian kelayakan merek berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksa mengevaluasi daya pembeda merek, kesesuaian dengan peraturan, serta potensi persamaan dengan merek terdaftar lain. Tahap kelima berupa penerbitan sertifikat jika permohonan disetujui. Sertifikat ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan atau melisensikan mereknya. Perlindungan berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Tahap akhir adalah penegakan dan pemeliharaan hak. Pemilik berhak menuntut secara perdata atau pidana terhadap penggunaan tanpa izin, dan wajib memperbarui perlindungan merek secara berkala agar haknya tetap berlaku.⁶

⁴ Arrum Budi Lekosono, "Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" 01, no. 04 (2023): 124-29.

⁵ Iqbal Nuriswandi et al., "Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham : Studi Kasus Pembatalan Merek" 2, no. 1 (2025): 207-12.

⁶ Ajeng Zaviyah Candraningtyas dan P Studi, "Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat," 2021.



Gambar 2 : Tata Cara Pendaftaran Merek

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diperoleh melalui mekanisme pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebelum mengajukan permohonan, pemohon wajib menyiapkan beberapa persyaratan, yaitu etiket atau label merek, tanda tangan pemohon, serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melampirkan Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan sebagai UMK binaan dari dinas terkait dan Surat Pernyataan UMK yang telah dibubuhi materai. Setelah seluruh persyaratan tersedia, pemohon terlebih dahulu membuat akun dan melakukan log in pada sistem merek elektronik DJKI melalui portal merek.


Selanjutnya, pemohon memilih menu “Permohonan Online” dan mengisi formulir permohonan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dengan memilih tipe permohonan yang akan diajukan. Pada tahap kedua, pemohon mengisi data diri atau data badan hukum sebagai pemilik merek. Tahap ketiga diisi apabila permohonan diajukan melalui kuasa atau Konsultan Kekayaan Intelektual. Tahap keempat diisi apabila pemohon mengklaim hak prioritas berdasarkan pendaftaran merek sebelumnya di negara lain. Pada tahap kelima, pemohon memasukkan data merek yang akan didaftarkan, kemudian pada tahap keenam memilih dan menambahkan kelas barang dan/atau jasa sesuai klasifikasi yang berlaku. Setelah itu, pada tahap ketujuh pemohon mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang telah disiapkan.

Tahap berikutnya adalah pembayaran biaya permohonan. Pada tahap kedelapan, pemohon membuat kode billing, melakukan pembayaran sesuai tagihan yang diterbitkan, kemudian menyimpan dan melanjutkan proses permohonan. Selanjutnya, pada tahap

kesembilan pemohon memeriksa kembali seluruh data dan dokumen yang telah diunggah untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atau kekurangan, kemudian mengakhiri proses dengan memilih menu “Selesai” dan “OK”. Setelah permohonan berhasil diajukan, pada tahap kesepuluh pemohon dapat kembali ke daftar permohonan untuk mengunduh tanda terima sebagai bukti pengajuan pendaftaran merek.⁷

Adapun biaya pendaftaran merek berbeda berdasarkan kategori pemohon. Untuk pemohon umum, biaya permohonan pendaftaran merek sebesar Rp1.800.000 per kelas barang atau jasa, sedangkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikenakan biaya sebesar Rp500.000 per kelas barang atau jasa.⁸

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek, masyarakat disarankan untuk terlebih dahulu melakukan penelusuran (searching) terhadap merek yang akan didaftarkan melalui sistem pangkalan data merek pada laman resmi DJKI, yaitu “<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>” Langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang akan diajukan telah terdaftar atau memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain. Pemeriksaan awal tersebut merupakan upaya preventif yang penting untuk meminimalkan risiko penolakan permohonan pendaftaran merek, menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari, serta memastikan bahwa merek yang diajukan memiliki unsur kebaruan dan daya pembeda sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.



Gambar 3 : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)

⁷ DKK Freddy Harris, *Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I* (Jakarta: DGIP.go.id, 2020).

⁸ Tim Penyusun DJKI, “Prosedur Pendaftaran Merek Baru,” 2020, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.

Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pemilik usaha berkat sistem *first to file* yang berlaku di Indonesia. Dengan sertifikat, pemilik memperoleh hak eksklusif dan dapat menggugat pihak yang menggunakan merek secara ilegal.⁹ Kedua, pendaftaran merek berfungsi mencegah pihak lain menggunakan merek serupa. Hal ini memberi pemilik landasan hukum untuk melarang penggunaan yang membingungkan konsumen dan menghindari konflik di kemudian hari. Ketiga, pendaftaran meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing. Merek terdaftar menjadi aset bernilai yang bisa dilisensikan, diwariskan, atau dialihkan. Perlindungan merek juga menambah kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keaslian produk. pendaftaran merek membantu membangun reputasi dan identitas bisnis, membedakan produk dari pesaing, serta memudahkan konsumen mengenali sumber barang sehingga loyalitas konsumen terbentuk dan pendaftaran memberikan rasa aman bagi UMKM dalam berekspansi karena perlindungan hukum mencegah peniruan atau klaim pihak lain, sehingga keberlangsungan usaha terjaga.¹⁰

Dalam sesi penyuluhan yang diselenggarakan, tim dosen pemateri menegaskan bahwa merek memiliki kedudukan yang jauh melampaui sekadar elemen grafis atau nama dagang, melainkan merupakan representasi identitas sekaligus aset strategis yang bernilai tinggi bagi kelangsungan usaha. Merek berfungsi sebagai instrumen pembeda yang fundamental di tengah dinamika pasar, menjadi sarana pembangun citra positif, serta berperan dalam menumbuhkan loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Tanpa adanya merek yang kuat dan memperoleh perlindungan hukum, produk UMKM berada dalam posisi rentan terhadap praktik peniruan dan akan menghadapi hambatan kompetitif dalam jangka panjang. Para pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini memperlihatkan respons positif dan antusiasme yang tinggi, karena mereka mulai menyadari bahwa kepemilikan merek yang khas dan dikenal luas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk di pasar.

Lebih lanjut, para pemateri memaparkan bahwa pendaftaran merek memberikan jaminan perlindungan hukum yang bersifat mutlak dan eksklusif. Melalui pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku usaha memperoleh hak tunggal untuk menggunakan merek yang bersangkutan, sehingga pihak lain tidak

⁹ Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar dalam maupun di luar negeri, menjadikan peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pencegahan terhadap ' persaingan usaha tidak wajar ataupun unfair competition '" 1, no. 12 (2022): 1230-42.

¹⁰ Ikhsan Bintang, Arya Nurudin, dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM : Studi Lumpia Cenol Semarang" 18 (2025): 865-84.

diperkenankan menggunakan merek yang sama atau memiliki kemiripan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dan penyalahgunaan reputasi, tetapi juga menyediakan landasan hukum yang kuat bagi pemilik dalam menempuh upaya hukum terhadap tindakan peniruan atau pemalsuan. Perlindungan ini pada gilirannya memungkinkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara lebih stabil dan terarah.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Fakultas Hukum USN Kolaka berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum serta penguatan literasi kekayaan intelektual di kalangan pelaku UMKM Kabupaten Kolaka. Pendaftaran merek tidak lagi dipandang sebagai prosedur administratif yang berbelit atau memberatkan secara biaya, melainkan sebagai langkah investasi strategis yang fundamental bagi keberlanjutan dan pengembangan bisnis di masa depan. Dengan merek yang terdaftar secara resmi, UMKM tidak hanya mengamankan identitas dan legitimasi usahanya, tetapi juga membuka akses terhadap peluang pengembangan bisnis yang lebih luas, seperti ekspansi melalui skema waralaba (*franchise*) atau pemberian lisensi. Pada tataran yang lebih makro, penguatan sektor UMKM melalui perlindungan merek ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum USN Kolaka bersama "Kolaka Berlibur" pada Bazar Ramadhan Mubarak 2026 telah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka tentang pentingnya pendaftaran merek. Para pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan mulai menyadari bahwa merek bukan hanya nama atau logo, tetapi merupakan aset berharga yang melindungi usaha dari peniruan oleh pihak lain. Melalui penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan, program ini membantu UMKM memahami cara mendaftarkan merek secara mandiri melalui sistem DJKI dengan biaya yang terjangkau bagi usaha mikro dan kecil. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM di Kolaka untuk melindungi identitas usahanya secara hukum, sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih baik dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui dinas terkait disarankan untuk terus memfasilitasi dan mendorong pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usahanya, misalnya dengan menyediakan layanan konsultasi dan bantuan administrasi. Kegiatan penyuluhan seperti ini perlu dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di berbagai kecamatan, tidak hanya saat acara bazar. Fakultas Hukum USN Kolaka juga diharapkan dapat membentuk klinik hukum yang membantu UMKM secara gratis dalam proses pendaftaran merek. Selain itu, pelaku UMKM sendiri diharapkan lebih proaktif mencari informasi dan memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan negara, seperti biaya pendaftaran murah bagi usaha mikro dan kecil, agar usaha mereka mendapat perlindungan hukum yang layak dan dapat terus bertahan serta berkembang.

E. Daftar Pustaka

- Bintang, Ikhsan, Arya Nurudin, dan Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM : Studi Lumpia Cenol Semarang" 18 (2025): 865–84.
- Candraningtyas, Ajeng Zaviyah, dan P Studi. "Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat," 2021.
- Freddy Harris, DKK. *Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I.* Jakarta: DGIP.go.id, 2020.
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, dan Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar dalam maupun di luar negeri , menjadikan peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pencegahan terhadap ' persaingan usaha tidak wajar ataupun unfair competition '" 1, no. 12 (2022): 1230–42.
- Lekosono, Arrum Budi. "Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" 01, no. 04 (2023): 124–29.
- Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, dan Dicky Febrian. "Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya." *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 2, no. 1 (2023): 45–49. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>.

Nuriswandi, Iqbal, Kiki Rizki Amanda, Andreas Doklas, dan Denieliandra Devano. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham : Studi Kasus Pembatalan Merek" 2, no. 1 (2025): 207–12.

Sabaruddin, Abdul, Maulid, Taslim, Anis Ribcalia Septiana, Indar Ismail Jamaludin, Triani, dan Irabiah Junus. "Identifikasi Potensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Identification of Micro , Small and Medium Enterprise Development Potential in Oko-Okok Village , Pomalaa District , Kolaka Re." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4687>.

Tim Penyusun DJKI. "Prosedur Pendaftaran Merek Baru," 2020. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.

Yolanda, Cindy. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

F. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada **Kolaka Berlibur** sebagai penyelenggara **Bazar Ramadhan Mubarak Kolaka 2026** atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Kontribusi pihak penyelenggara dalam menyediakan akses dan fasilitas bagi para pelaku UMKM sangat membantu keberhasilan program penyuluhan dan pendampingan hukum ini. Semoga sinergi yang terjalin memberikan manfaat berkelanjutan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kolaka.